



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

SUKARMAN bin JOYO KASMADI alias KASMADI, tempat/tanggal lahir Tuban 28 April 1955/umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD tidak tamat, bertempat tinggal di Dusun Mundu, Desa Prambanan RT 03 RW 01, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini menguasai kepada Hari Lasmono, SH. dan Hartono, SH., keduanya Para Advokat pada “ GRAHA HUKUM “, berkedudukan Hukum dan berkantor di Jl. Kupang Gunung Timur V Raya nomor 11 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2017 dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

1. **KROMO SANIJAN alias SANIDJAN bin JOYO KASMADI alias KASMADI**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Baran RT 04 RW 04 Desa Tegalsari, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;
2. **SUMI binti JOYO KASMADI alias KASMADI**, tempat/tanggal lahir, Tuban 10 pebruari 1967/umur 49 tahun, pekerjaan swasta, pendidikan SD tidak tamat, beralamat di Dusun Baran RT 04 RW 04 Desa Tegalsari, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PURBOWO bin JOYO KASMADI alias KASMADI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Warung, beralamat di Desa Benteng Tallungallo RT. 01, RW. 02, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;
4. **SUDARSIH binti DARSONO**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Baran RT 04 RW 04 Desa Tegalsari, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;
5. **LISIANA binti DARSONO**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Baran RT 04 RW 04 Desa Tegalsari, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dahulu sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding V;
Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III Terbanding IV, Terbanding V selanjutnya disebut Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tuban Nomor 2398/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 12 September 2017 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tuban, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Para Terbanding) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 2398/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tuban, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding sesuai ketentuan yang berlaku dan atas memori banding tersebut Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 2398/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 25 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2398/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tertanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, dan Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2398/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tertanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 530/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 28 Nopember 2017, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban tertanggal 28 Nopember 2017 dengan tembusan kepada Pembanding dan Para Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 25 September 2017, ternyata telah diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 September 2017 dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding hadir di persidangan, sehingga permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 13 (tiga belas). Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima.;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2398/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 12 September 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Para Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Nur Salim,SH.,MH., namun telah gagal mencapai kesepakatan (vide laporan Proses Mediasi tertanggal 20 Desember 2017), dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyampaikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat/Para Terbanding dalam jawabannya telah menolak atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hal itu atau adanya kejadian itu". Oleh karena Penggugat/Pembanding telah menyampaikan kejadian-kejadian yang terjadi dengan Para Tergugat/Para Terbanding, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR tersebut Penggugat/Pembanding harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka Penggugat/Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing kesaksiannya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat/Pembanding nama Wardoyo bin Musiran, sebelum memberikan kesaksian telah disumpah, hingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana tersebut dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Juni 2017 menyatakan bahwa " Saya mengetahui obyek harta yang digugat adalah 2(dua) petak sawah, 1(satu) petak tegalan dan 1(satu) petak tanah pekarangan. Saya mengetahui 2(dua) petak sawah dan 1(satu) tegalan dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan 1(satu) petak tanah pekarangan ditempati rumah diatasnya oleh Tergugat II, yaitu ibu saya sendiri. Saya tidak mengetahui sendiri, tetapi saya mendengar dari cerita Tergugat II bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah masih milik kakek saya yaitu Mbah Kasmadi". Saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri sebagai " KESAKSIAN DE AUDITU ". Keterangan saksi yang demikian itu tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali yang tidak memenuhi syarat kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat/Pembanding, nama Paejo bin Ngasimin, sebelum memberikan kesaksian telah disumpah hingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana tersebut dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 01 Agustus 2017 menyatakan bahwa “ Saya mengetahui obyek harta yang digugat adalah harta berupa tanah peninggalan almarhum Sakiman singo Astro bin Saido, yaitu 2(dua) petak tanah kering dan peninggalan almarhum Joyo Kasmadi berupa 2(dua) petak tanah kering. Saya mengetahui 2(dua) petak tanah kering peninggalan almarhum Sakiman Singo Astro bin Saido dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan 2(dua) petak tanah peninggalan almarhum Joyo Kasmadi saya tidak tahu. Saya tidak mengetahui sendiri, tetapi saya mengetahui ceritera dari masyarakat, bahwa harta peninggalan almarhum Sakiman Singo Astro bin Saido belum dibagi. Sedangkan harta peninggalan almarhum Joyo Kasmadi saya juga tidak tahu sendiri, tetapi saya mendengar dari cerita tetangga kepada saya bahwa almarhum Joyo Kasmadi sewaktu masih hidup pernah menghibahkan tanahnya kepada Kromo Samijan, Sukarman, Darsono dan Sumi”. Saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri sebagai “ KESAKSIAN DE AUDITU “. Keterangan saksi yang demikian itu tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, yang tidak memenuhi syarat kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ternyata tidak mendukung dalil-dalil Penggugat/Pembanding yang berarti pula bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalinya, sehingga karenanya gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban a quo sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya bertentangan dan tidak sesuai dengan pertimbangan hukum majelis tingkat banding sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2398/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 12 September 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo* (gugatan waris), maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2398/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 12 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis **tanggal 14 Desember 2017 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari, SH.MH.**, dan **Dra. Ma'fufah Shidqon, MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 530/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 29 Nopember 2017 Masehi, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **Melati Pudjiwiandari, SH.**, sebagai Panitera Pengganti,
serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ASHFARI, SH.MH.

Dra. MA'FUFAH SHIDQON, MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)